

INFORMASI

TENTANG TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system Pada dasarnya, dalam sistem pelaporan dan perlindungan, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang *whistleblower* untuk memberi laporan atau kesaksian dan mendapatkan perlindungan. Whistleblower tidak akan menyampaikan laporan atau kesaksian kepada institusi lain atau kepada media massa jika *whistleblower* sudah memberikan laporan atau kesaksian kepada lembaga yang berwenang menangani.

Sistem *whistleblower* yang diterapkan di Kementerian PAN dan RB juga dilengkapi dengan perlindungannya. Tetapi untuk perlindungan terhadap *whistleblower* yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diserahkan kepada negara. Kementerian berupaya mendukung peraturan perundang-undangan terkait saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



Whistleblowing System

Sistem Aplikasi *Whistleblower* Kementerian PAN dan RB dibuat bagi mereka yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian. Sistem Aplikasi Kementerian PAN dan RB ini sangat menekankan muatan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik dari seorang whistleblower.

Skandal keuangan yang ditutup-tutupi, misalnya, dalam skala yang besar tentu dapat menggoyahkan kondisi suatu institusi, bahkan perekonomian sebuah negara. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan dengan adanya skandal keuangan akan sangat panjang.

Yang terpenting, bagi siapapun yang akan bertindak sebagai seorang *whistleblower* harus memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi yang akan dilaporkannya. Berikut beberapa hal untuk seseorang dapat menjadi whistleblower:

- Menaati persyaratan atau aturan Kementerian PAN dan RB mengenai penerimaan pengaduan.
- Tidak mengungkap laporan atau kesaksian kepada lembaga atau pihak lain.
- Mampu memberikan laporan yang didasari oleh apa yang dialami, didengar, dan dilihat. Jika dimungkinkan, *whistleblower* juga dapat melengkapi laporan dengan bahan-bahan atau petunjuk awal sebagai dasar investigasi laporan kepada Kementerian PAN dan RB.
- Memiliki niat baik. Artinya, whistleblower harus memiliki tujuan atau niat baik dalam mengungkapkan laporan atau kesaksian yang diketahui. Dengan melaporkan kejahatan atau pelanggaran dengan disertai bukti-bukti, maka dapat mengungkap kejahatan atau pelanggaran di Kementerian PAN dan RB.

PELAPORAN



Masuk

Masukkan email Anda

Masukkan Password Anda

Masuk dengan menggunakan akun smart

Login

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

Portal : wbs.menpan.go.id

Email : inspektorat.menpanrb@gmail.com

Telp : 0878 8434 0878



LAPOR.GO.ID

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT